



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Status Hubungan Kerja Teller pada Bank BTN Cabang Pekanbaru dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”** yang merupakan salah satu pesyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Hasan Basri dan ibunda Tasmiah yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Sehingga ucapan terima kasih ini belumlah cukup untuk menggantikan wujud penghargaan yang telah diberikan selama ini baik moril maupun materil.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, MPd Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Bapak Asril, SH, MH sebagai Sekretaris Jurusan, beserta staf jurusan Ilmu Hukum yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH. yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Darnilawati, SE, M.Si selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara Tersayang Abang Fadli, Ahmadi H.S, Agus Safriadi S. Kom, Serta kakak Nurwawati, Amd. Keb, Heni Yusnita, Amd. Kep, Yulia Murni, Amd. Keb dan Adek Widya Setyaningsih, Amd yang selalu mendo'akan dan memberi semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Suska Riau yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui Penulis sebelumnya menjadi tau. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan bermanfaat untuk kesuksesan Penulis dimasa akan datang.
9. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat untuk keperluan Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta Pegawainya yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Pegawainya yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan diprogram studi Ilmu Hukum 3 dan Hukum Bisnis 4 angkatan 2013, Tim Magang Pengadilan Negeri Tembilahan, Tim KKN Desa Kampung Tengah serta para sahabat penulis Andi Saputra, Fariz Fadillah Afdhal, Fathma Azzahra, Fitriansyah, SH, Hagi Aldo Pera, SH, Iman Dipares, SH, Inaldo, SH, Intan Kemala, SH, Indah Rahmadhani, Muhammad Amin, Muhammad Fikri Hidayat, Robert Purnando, dan Yogy Pratama, SP yang tak pernah bosan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Aamiin. Terima Kasih.

Wassalamu 'ailaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2018

Penulis

Febrian Salam Muhammad